



**PUTUSAN**

**NOMOR: 1056 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SETIYONO, S. Ag. bin MASIRIN;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Januari 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Puspowarno Tengah III / 27 Rt.  
004 / Rw. 001 Desa Salamanmloyo,  
Kecamatan Semarang Barat, Kota  
Semarang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Bank ICB  
Bumiputera);

Terdakwa berada dalam tahanan Kota ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 November 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut karena didakwa :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa SETIYONO, S.Ag. bin MASIRIN, bersama dengan Subhan (dalam perkara lain) pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 10.35 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor KCP Bank ICB Bumiputera Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten

Hal 1 dari 17 hal Put. No.1056 K/PID/2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu kebebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada mulanya tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB Listyo Herlambang melakukan penagihan ke rumah Subhan dan waktu itu Subhan mengatakan bahwa untuk pelunasan di Bank ICB Bumiputera Wiradesa Subhan sudah mempunyai solusi yaitu Subhan sudah mengajukan pinjaman di Koperasi Intidana Batang dengan jumlah pinjaman sebesar Rp270.000.000,00 dan minta bantuan untuk di fasilitasi dengan cara membuat Surat Keterangan Lunas pinjaman dari Bank ICB Bumiputera Wiradesa, surat penghapusan (Roya) dan pinjam agunan berupa sertifikat yang selama ini menjadi jaminan di Bank ICB Bumiputera Wiradesa sebab nantinya di Koperasi Intidana Batang supaya percaya bahwa selama ini tidak ada masalah dengan pinjaman.

Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 Subhan menelepon kepada Listyo Herlambang mengatakan bahwa dari Koperasi Intidana Batang sudah memberi persetujuan pinjaman kepada Subhan sedangkan pada waktu itu Listyo Herlambang mengatakan nanti datang ke kantor saja biar mendapat persetujuan dari pimpinan yaitu Terdakwa.

Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 WIB Subhan datang di kantor KCP Bank Bumiputera Wiradesa, Kabupaten Pekalongan bersama dengan laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya menemui Terdakwa pada saat itu Subhan mengatakan secara lisan minta tolong dibuatkan Surat Keterangan Lunas pinjaman dari Bank ICB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiputera Wiradesa, Surat penghapusan (Roya) dan pinjam agunan berupa sertifikat tanah dan bangunan SHM No. 00656 atas nama Subhan.

Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa telpon ke kantor KCU ICB Bumiputera Semarang dengan menyampaikan maksud dan tujuan peminjaman sertifikat yaitu dengan perkataan bahwa ini ada debitur yang akan melakukan pelunasan pinjaman dan setelah telpon tersebut Terdakwa membuat memo yang berisi untuk pelunasan pinjaman atas nama Subhan dikirim lewat email tanggal 23 Januari 2013.

Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirimkan surat pinjam sertifikat melalui email ke kantor ICB Bumiputera Semarang, untuk menanyakan jawaban apakah disetujui untuk peminjaman sertifikat tersebut dan dari pihak Semarang menyetujui, yang selanjutnya Terdakwa perintah kepada Listyo Herlambang untuk pergi ke Semarang mengambil pinjaman sertifikat atas nama Subhan selanjutnya Terdakwa sambil menunggu Listyo Herlambang pulang dari Semarang Terdakwa membuat dan menanda tangani 1 (satu) lembar Surat Penghapusan (Roya) Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) No. 031/BPMU-PKL/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 atas jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama Subhan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pinjaman No.031/BPMU-PKL/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 atas nama debitur Subhan sedangkan kedua Surat tersebut isinya tidak sesuai fakta yang sebenarnya.

Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WIB Listyo Herlambang datang ke kantor KCP ICB Bumiputera Wiradesa dengan membawa sertifikat tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan Listyo Herlambang datang ke rumah Subhan setelah sampai di rumah Subhan ditemui oleh Subhan dan Istrinya, setelah sertifikat dan Roya diserahkan kepada Subhan selanjutnya Subhan menelepon ke pihak Koperasi Intidana Batang untuk menanyakan apa saja syarat yang dibutuhkan, ternyata salah satunya harus ada Surat Keterangan Pelunasan, kemudian Listyo Herlambang menyerahkan lagi Surat keterangan Pelunasan dari Bank ICB Bumiputera KCP Wiradesa kepada Subhan.

Bahwa benar sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa, Listyo Herlambang, Subhan dan Istri Subhan berangkat ke Koperasi Intidana Batang setelah sampai Listyo

Hal 3 dari 17 hal Put. No.1056 K/PID/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang menawarkan diri untuk mendampingi masuk ke dalam kantor Koperasi Intidana Batang namun tidak diperbolehkan oleh Subhan dengan alasan nanti tidak bisa disetujui pinjamannya karena nanti kalau ikut masuk dan mengetahui dari pihak Bank lain dikawatirkan akan menjadi tanda tanya dari pihak Koperasi Intidana Batang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Listyo Herlambang menunggu diluar Koperasi Intidana Batang yang berjarak sekitar 100 meter.

Bahwa benar Listyo Herlambang telepon kepada Subhan yang intinya menanyakan apakah sudah ada pencairan uang pinjaman dan kira-kira mendapat berapa akan tetapi Subhan menjawab pada hari ini tidak bisa dicairkan sebab waktunya sudah sore dan Subhan memberikan jawaban kepada Terdakwa untuk pemberian uangnya akan diberikan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor Bank ICB Bumiputera KCP Wiradesa.

Namun kenyataan sampai hari Senin Subhan tidak datang ke kantor Bank ICB Bumiputera KCP Wiradesa seperti yang dijanjikan kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Listyo Herlambang mendapat kabar dari Subhan melalui SMS yang mengatakan bahwa saya sudah lunas dan sudah tidak mempunyai tanggungan dengan Bank ICB Bumiputera KCP Wiradesa.

Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Subhan akan tetapi mendapatkan rumah Subhan dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Listyo Herlambang untuk menanyakan ke Koperasi Intidana Batang dan mendapat berita bahwa uang sudah dicairkan oleh Subhan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB lewat Bank BCA Semarang melalui Cek yang diberikan oleh Koperasi Intidana Batang.

Bahwa benar setelah Subhan mencairkan pinjaman uang di Koperasi Intidana Batang uangnya tidak untuk melunasi pinjaman Subhan di Bank ICB Bumiputera Wiradesa sebesar Rp240.000.000,00 akan tetapi uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Subhan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Bank ICB Bumiputera Wiradesa mengalami kerugian sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP *jo* Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SETIYONO, S.Ag. bin MASIRIN pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 10.35 WIB atau setidaknya- tidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor KCP Bank ICB Bumiputera Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan Penggelapan yang dilakukan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapatkan upah uang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awal mulanya Terdakwa sebagai Karyawan di Bank ICB Bumiputera Wiradesa telah menerima pelunasan pinjaman uang di Bank ICB Bumiputera Wiradesa dari Subhan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa tidak disetorkan atau tidak menyerahkan kepada kasir atau teller selanjutnya Kasir supaya dimasukkan dalam buku atau data komputer di Bank ICB Bumiputera Wiradesa, kemudian uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa yang dilakukan Terdakwa ketika masih menjadi Karyawan pada Bank di ICB Bumiputera Wiradesa dan pada saat Terdakwa menjabat sebagai Unit Meneger di Bank ICB Bumiputera Cabang Wiradesa Kabupaten Pekalongan sedangkan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp8.762.990,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) per bulannya,

Akibat dari perbuatan Terdakwa Bank ICB Bumiputera Wiradesa mengalami kerugian sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen, tanggal 18 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETIYONO, S.Ag bin MASIRIN bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membuat surat palsu

Hal 5 dari 17 hal Put. No.1056 K/PID/2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memalsukan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIYONO S.Ag bin MASIRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa segera masuk LP Pekalongan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit computer yang terdiri dari :
    - 1 (satu) buah CPU warna hitam merk Simbadda SIM-X;
    - 1 (satu) buah monitor LCD warna hitam merk ADVANCE;
    - 1 (satu) buah mouse warna hitam merk IMB;
    - 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk SIMBADDA;
  - b. 1 (satu) buah buku Prosedur Snall & dan Mikrobanking Revisi 3 2012, No.2.03/A.3 bulan tahun : Nopember-2012 ;
  - c. 1 (satu) lembar surat penghapusan (Roya) hak tanggungan peringkat I (pertama) nomor : 031/BPMU-KL/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 atas jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama Subhan pemegang hak milik yang letak dan batasnya diuraikan berdasarkan gambar situasi tanggal 24-4-1998 nomor : 00031/1998 seluas  $\pm$  210 M2 (dua ratus sepuluh) yang terletak di propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan ;
  - d. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas fasilitas pinjaman No.031/PBMU-PKL/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama debitur Subhan ;
  - e. 1 (satu) bundle file kredit bank Bumiputera atas nama Subhan No.081/PBMU-BTG/X/2011 No.MPK 016/BPMU-BTG/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 ;
  - f. 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama Subhan pemegang hak milik yang letak dan batasnya diuraikan berdasarkan gambar situasi tanggal 24-4-1998 Nomor : 00031/1998 seluas  $\pm$  210 M2 (dua ratus sepuluh) yang terletak di Provinsi Jawa Tengah,Kabupaten Pekalongan,Kecamatan Buaran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar surat hak tanggungan nomor : 02222/2011 pemegang hak PT.Bank Bumiputera Tbk.Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Direktur No.SK-006/BABP/CS/01-12 tertanggal 26 Januari 2012 atas nama pemberi kuasa Sdr.Tan Un Soo dan Sdr.Jap Hartono ;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Sdr.Subhan No.021/BPMU-Pkl/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 perihal surat peringatan I ;
- j. 1 (satu) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Subhan No.014/BPMU-PKL/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 perihal surat peringatan II ;
- k. 1 (satu) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Subhan No.015/BPMU-PKL/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 perihal surat peringatan III ;
- l. 1 (satu) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Subhan No.004/BPMU-PKL/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 perihal Somasi ;
- m. 6 (enam) lembar formulir setoran atas nama debitur Subhan ;  
Semuanya barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Subhan Als Gendut Bin Kartubi ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 310/ Pid.B/2013/PN.Pkl., tanggal 20 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETIYONO, S.Ag bin MASIRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU dan MENGGUNAKAN SURAT PALSU";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit computer yang terdiri dari :
    - 1 (satu) buah CPU warna hitam merk Simbadda SIM-X;
    - 1 (satu) buah monitor LCD warna hitam merk ADVANCE;

Hal 7 dari 17 hal Put. No.1056 K/PID/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk IMB;
- 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk SIMBADDA;
- b. 1 (satu) buah buku Prosedur Snall & dan Mikrobanking Revisi 3 2012, No.2.03/A.3 bulan tahun : November -2012 ;
- c. 1 (satu) lembar surat penghapusan (Roya) hak tanggungan peringkat I (pertama) nomor : 031/BPMU-KL/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 atas jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama Subhan pemegang hak milik yang letak dan batasnya diuraikan berdasarkan gambar situasi tanggal 24-4-1998 nomor : 00031/1998 seluas  $\pm$  210 M2 (dua ratus sepuluh) yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran;
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas fasilitas pinjaman No.031/PBMU-PKL/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama debitur Subhan ;
- e. 1 (satu) bundle file kredit bank Bumiputera atas nama Subhan No.081/PBMU-BTG/X/2011 No.MPK 016/BPMU-BTG/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 ;
- f. 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama Subhan pemegang hak milik yang letak dan batasnya diuraikan berdasarkan gambar situasi tanggal 24-4-1998 Nomor : 00031/1998 seluas  $\pm$  210 M2 (dua ratus sepuluh) yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran ;
- g. 1 (satu) lembar surat hak tanggungan nomor : 02222/2011 pemegang hak PT.Bank Bumiputera Tbk. Jakarta ;
- h. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Direktur No.SK-006/BABP/CS/01-12 tertanggal 26 Januari 2012 atas nama pemberi kuasa Sdr.Tan Un Soo dan Sdr.Jap Hartono ;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Sdr. Subhan No.021/BPMU-Pkl/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 perihal surat peringatan I ;
- j. 1 (satu) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Subhan No.014/BPMU-PKL/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 perihal surat peringatan II ;
- k. 1 (satu) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Subhan No.015/BPMU-PKL/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 perihal surat peringatan III ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Subhan No.004/BPMU-PKL/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 perihal Somasi ;
- m. 6 (enam) lembar formulir setoran atas nama debitur Subhan ;  
kesemua barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama  
Terdakwa Subhan Alias Gendut Bin Kartubi ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 46/Pid/2014 / PT.Smg., tanggal 14 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 20 Januari 2014, Nomor : 310/ Pid.B / 2013 / PN.Pkl., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 21/Akta.Pid.Kasasi/2014/PN.Pkl., jo No.310/Pid.B/2013/PN.Pkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta permohonan Kasasi Nomor:19/Akta. Pid. Kasasi/2014/PN.Pkl jo Nomor: 310/Pid.B/2013/PN.Pkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 April 2014 dari Jaksa/ penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 28 April 2014;

Memperhatikan pula memori Kasasi tanggal 07 Mei 2014 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteaan Pengadilan negeri Pekalongan pada tanggal 07 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal 9 dari 17 hal Put. No.1056 K/PID/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa /Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 28 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 28 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 16 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 07 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 07 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam Putusan Nomor : 46 / Pid / 2014 / PT.Smg, tanggal 14 Maret 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 310 / Pid.B / 2013 / PN.Pkl, tanggal 20 Januari 2014, kami Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Namun kami Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen tidak sependapat mengenai hukuman badan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, memerintahkan agar Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara dan menetapkan bahwa masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, bahwa menurut kami Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen masih terlalu ringan yang dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat khususnya di Kabupaten Pekalongan, dengan alasan yaitu :

- Bahwa Terdakwa sebagai Manager ICB Bumiputera Wiradesa sudah mengetahui kalau debitur atas nama Subhan mempunyai pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan



jaminan antara lain 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00565 atas nama Subhan dan baru angsur sebanyak 3 (tiga) kali angsuran selanjutnya debitur atas nama Subhan tidak mengangsur pinjaman tersebut sehingga debitur atas nama Subhan masih sisa pinjaman sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) hingga debitur atas nama Subhan sebagai debitur yang bermasalah, sehingga seharusnya Terdakwa mengantisipasi terhadap debitur yang bermasalah dan Terdakwa harusnya berkoordinasi dengan Bank Bumiputera Semarang supaya Bank ICB Bumiputera Wiredesa tidak mengalami kerugian yang lebih besar untuk melakukan lelang terhadap 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan atas nama debitur Subhan yang dijaminan di ICB Bank Bumiputera Cabang Pekalongan dimuka umum, kemudian Terdakwa sebagai Unit Manager ICB Bank Bumiputera Cabang Pekalongan malah berani mengambil keputusan sendiri untuk meminjamkan terhadap 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan kepada debitur atas nama Subhan dan Terdakwa mengetahui kalau debitur tersebut belum lunas.

- Bahwa Terdakwa selain itu juga telah membuat Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pinjaman dan telah membuat Surat Penghapusan (Roya) Hak Tanggungan terhadap debitur atas nama Subhan itu sudah jelas tidak sesuai dengan prosedur (SOP) dari IBC Bumiputera Cabang Semarang.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau membuat Surat Penghapusan (Roya) Hak Tanggungan itu salah dan melanggar Undang-Undang dan Terdakwa menanda tangani sendiri atas nama Subagiya, SE Bin Robani (Cluster Manager di PT Bank ICB Bumiputera tbk. Semarang), tanpa sepengetahuan atau seijin dengan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang cermat dalam pertimbangan hukum tentang penjatuhan pidana penjara,**

Hal 11 dari 17 hal Put. No.1056 K/PID/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak melihat fakta hukum secara utuh dalam persidangan, sehingga dalam putusannya tidak mengurangi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi karena Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan hanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, tidak dengan pertimbangan fakta dalam persidangan yang diungkap pada Memori Banding dari Terdakwa ;
- Bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tidak melihat fakta hukum secara utuh tidak mempertimbangkan saksi *a de cahрге* dari Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan, sehingga putusan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena tidak memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini:

Bahwa kami selaku Terdakwa/Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, namun Majelis Hakim tidak melihat fakta hukum secara utuh tidak mempertimbangkan saksi *a de cahрге* dari Terdakwa dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, sehingga putusan " Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena tidak memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini yaitu :

1. Bahwa keterangan para saksi *a de charge* dalam putusan perkara No.310/Pid.B/2013/PN.Pkl. pada halaman 35 sampai dengan 36, yaitu Saksi *a de charge* bernama 1. Rina Sulisty Utami dan 2. Dedi Aji Kurniawan perlu mendapat perhatian sebagai bahan pertimbangan;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa SETIYONO, S.Ag Bin MASIRIN; yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pembicaraan tentang surat Roya dan Surat Keterangan Pelunasan dan Terdakwa juga memalsukan tandatangan saksi Subagiya timbul atas permintaan saksi Subhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat surat Roya dan Surat Keterangan Pelunasan dengan memalsukan tandatangan saksi Subagiya semata-mata hanya menolong saksi Subhan dan agar supaya tidak macet lagi dikantor Terdakwa jadi bukan untuk kepentingan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mendapat keuntungan apapun;
3. Bahwa Terdakwa sudah punya l'tikad baik membantu Terdakwa Subhan seorang debitur dengan maksud dan tujuan supaya hutang tersebut oleh debitur Subhan melunasi kepada Bank ICB Bumiputera Wiradesa, namun bagai buah simala kama sebab Subhan datang ke Bank ICB Bumiputera Wiradesa bersama temannya bernama Yanto pada saat itu Saksi Subhan secara lisan minta di buat kan Surat Keterangan Lunas pinjaman dari Bank ICB Bumiputera, Surat Penghapusan (Roya), dan pinjam agunan berupa sertifikat karena Saksi Subhan sudah di setuju pinjamannya di Koperasi Intidana Batang sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa tanya untuk apa Saksi Subhan mengatakan kalau pinjaman tersebut cair untuk melunasi hutangnya di Bank ICB Bumiputera Wiradesa dan sisanya untuk nambah modal, waktu itu Terdakwa belum mengiyakan, esok harinya Terdakwa telpon ke kantor Bank ICB Bumiputera Semarang dengan menyampaikan maksud dan tujuan peminjaman sertifikat yaitu dengan mengatakan ada debitur yang akan melakukan pelunasan pinjaman setelah itu Terdakwa membuat memo yang berisikan untuk pelunasan pinjaman atas nama Saksi Subhan lalu dikirim lewat Email, pada tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa mengirimkan surat pinjam sertifikat melalui Email kekantor Bank ICB Bumiputera Semarang setelah Email Terdakwa kirim lalu setengah jam kemudian Terdakwa telpon ke Semarang menanyakan jawabannya apakah disetujui atau tidak dan jawaban dari Semarang disetujui, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Listyo Herlambang untuk ke Semarang mengambil pinjaman sertifikat tersebut, sambil menunggu Saksi Listyo Herlambang pulang dari Semarang, Terdakwa membuat Surat Keterangan Pelunasan dan Surat Roya atas nama Saksi Subhan, pada jam 14.00 WIB, Saksi Listyo Herlambang pulang dari Semarang dengan membawa sertifikat dan menyerahkan pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama

Hal 13 dari 17 hal Put. No.1056 K/PID/2014.



Saksi Listyo Herlambang pergi ke rumah Saksi Subhan dan ditemui oleh Saksi Subhan dan isterinya setelah itu sertifikat dan Surat Roya diserahkan oleh Saksi Listyo Herlambang pada Subhan, lalu Saksi Subhan menelpon ke Koperasi Intidana Batang untuk menanyakan syarat yang dibutuhkan ternyata salah satunya harus ada surat keterangan pelunasan kemudian pada saat itu Saksi Listyo Herlambang menyerahkan lagi Surat Keterangan Pelunasan, akan tetapi justru dimanfaatkan oleh saksi Subhan/Terdakwa dalam perkara lain sudah dapat pinjaman dari Koperasi Intidana Batang tidak melunasi pada kantor Terdakwa di Bank ICB Bumiputera Wiradesa melainkan untuk kepentingan pribadi Subhan;

4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama Terdakwa Subhan alias Gendut Bin Kartubi No.330/Pid.B/2013/PN.Pkl, tanggal 23 Januari 2014, diantaranya barang bukti berupa:

-1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama Subhan pemegang hak milik yang letak dan batasnya diuraikan berdasarkan gambar situasi tanggal 25 April 1998 Nomor:30031/ 1998 seluas  $\pm 210 \text{ m}^2$  (dua ratus sepuluh) yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Kelurahan Simbangkulon, setempat dikenal sebagai Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;

-1 (satu) buah Surat Hak Tanggungan Nomor: 022222/ 2011 pemegang hak PT. Bank Bumiputera, Tbk. Jakarta;

dikembalikan kepada Bank ICB Bumiputera Wiradesa.

Dengan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan memutuskan :

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, kurang mengandung rasa keadilan dalam masyarakat karena:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan lebih berhati-hati di lain hari dalam bekerja dan sebagai tulang punggung keluarga barang bukti berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama SUBHAN pemegang hak milik yang letak dan batasnya diuraikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan gambar situasi tanggal 25 - 4 -1998 Nomor: 00031/1998 seluas  $\pm 210 \text{ m}^2$  (dua ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Kelurahan Simbangkulon, setempat dikenal sebagai Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan - 1 (satu) buah Surat Hak Tanggungan 022222/ 2011 pemegang hak PT. Bank Bumiputera, Tbk. dikembalikan kepada Bank ICB Bumiputera Wiradesa dalam putusan Terdakwa atas nama Subhan alias Gendut Bin Kartubi No : 330/Pid.B/2013/PN.PKL, tanggal 23 Januari 2014, berarti tidak dirugikan pihak Bank ICB Bumiputera Wiradesa;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam penerapan keadilan terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga dipidana tidak saja menurut keadilan hukum (legal justice) tetapi juga menurut keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (moral justice) dan disamping itu dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim merujuk pada tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas kesalahan Terdakwa akan tetapi lebih bersifat edikatif, korektif dan preventif dengan maksud agar dikemudian hari Terdakwa dapat berkelakuan baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela yang dapat dipidana;

Selain daripada itu di dalam ketentuan perundang-undanganpun tidak dilarang secara tegas untuk seorang Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum pidana, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, namun kurang menunjukkan rasa keadilan telah berani keluar dari doktrin hukum yang terkenal yaitu "Tugas Hakim Hanyalah Menjadi Corong Undang-Undang" Hal inipun menurut Pemohon Kasasi sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang tidak mencerminkan keadilan, tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik

Hal 15 dari 17 hal Put. No.1056 K/PID/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan sesuai fakta dari persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan kesatul yaitu Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yaitu Terdakwa selaku Unit Manager di Bank ICB Bumiputera KCP Wiradesa sejak November 2010 mengetahui benar syarat pinjaman di Bank ICB Bumiputera tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa berupa membuat dan menggunakan Surat Palsu yaitu Surat Keterangan Lunas dan Surat penghapusan Roya Hak Tanggungan atas nama debitur Subhan yang seharusnya ditandatangani atas nama Subagiya atasan Terdakwa, tetapi ditandatangani Terdakwa dan kenyataannya tidak demikian, mengakibatkan pinjaman Subhan belum dilunasi dengan tanpa agunan; dan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dari sudut keadilan, dilihat dari sudut edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 1 tahun, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPH, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa SETIYONO, S. Ag. bin MASIRIN** tersebut ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Februari 2015** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H.,C.N.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua,

Ttd/

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H.,C.N.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)  
NIP. 195810051984031001.

Hal 17 dari 17 hal Put. No.1056 K/PID/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)